



PUTUSAN

Nomor 1047 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NGATINO bin ATMOSUNARTO;**
Tempat Lahir : Gunung Kidul;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/3 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ledug RT.006 RW.003, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Purwokerto;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Dan;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 16 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGATINO BIN ATMOSUNARTO terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum, bersalah telah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1047 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan dalam jabatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa NGATINO bin ATMOSUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 16 (enam belas) bendel surat masing-masing bendel berisi surat pengambilan ayam (DO), surat timbang, dan kartu piutang *customer*; Dikembalikan kepada PT.CIOMAS ADISATWA melalui Saksi RUSNADI RIYONO;
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DATIM dengan nomor rekening: 3580351912;
 - c. Rekening koran Bank BCA atas nama DATIM dengan nomor rekening: 3580351912;
 - d. Rekening koran Bank BCA atas nama BAHRUDIN dengan nomor rekening: 8930136876;
 - e. 7 (tujuh) buah buku rekening TAHAPAN BCA atas nama BAHRUDIN dengan nomor rekening: 8930136876.
 - f. Rekening koran Bank BCA atas nama NGATINO dengan nomor rekening: 3580295931;
 - g. Rekening koran Bank Mandiri atas nama NGATINO dengan nomor rekening: 139-00-1239869-3;Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RUSNADI RIYONO;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1047 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RORO ARIANTI PUSPITA SARI;
- i. 1 (satu) buah ATM bank mandiri atas nama RORO ARIANTI PUSPITA SARI;
- Seluruhnya dikembalikan kepada saksi RORO ARIANTI PUSPITA SARI;
- j. 1 (satu) buah buku tabungan berikut kartu ATM Bank BCA atas nama NGATINO dengan nomor rekening: 3580295931;
- k. 1 (satu) buah buku tabungan berikut kartu ATM Bank Mandiri atas nama NGATINO dengan nomor rekening: 139-00-1239869-3;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dibawah ini, terbukti sebagai barang-barang hasil kejahatan PENGGELAPAN DALAM KEJAHATAN dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:
- a. 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Ayla warna putih Nopol: R-8995-HE tahun 2017 berikut STNK atas nama RORO ARIANTI PUSPITA SARI dan kunci kontak;
- b. 1 (satu) unit Kbm Isuzu Panther warna hitam Tahun 2001 Nopol: B-9343-F berikut kunci kontak;
- c. 1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol: R-5404-JR, Noka: MH1JM1110JK743327, Nosin: JM11E1729513, STNK atas nama KARSIH alamat Ledug RT. 06/03 Kembaran Banyumas berikut kunci kontak;
- d. 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam;
- e. 1(satu) unit digital keyboard merek Yamaha tipe PSR-S670- warna hitam;
- Ditetapkan menjadi barang milik PT.CIOMAS ADISATWA, untuk menutupi kekurangan materiil akibat perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa NGATINO;
6. Menjatuhkan pidana denda atas tindak pidana "Pencucian uang", sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
7. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1047 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pwt, tanggal 29 Mei 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGATINO bin ATMOSUNARTO tidak terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa NGATINO bin ATMOSUNARTO telah terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut" dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 16 (enam belas) bendel surat masing-masing bendel berisi surat pengambilan ayam (DO), surat timbang, dan kartu piutang *customer*, Dikembalikan kepada PT. CIOMAS ADISATWA Unit Purwokerto melalui Saksi Rusnadi Riyono;
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DATIM dengan nomor rekening: 3580351912;
Dikembalikan kepada saksi Datim;
 - c. 7 (tujuh) buah buku rekening TAHAPAN BCA atas nama BAHRUDIN dengan nomor rekening: 8930136876.
Dikembalikan kepada saksi Bahrudin;
 - d. Rekening koran Bank BCA atas nama DATIM dengan nomor rekening: 3580351912;
 - e. Rekening koran Bank BCA atas nama BAHRUDIN dengan nomor rekening: 8930136876;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1047 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rekening koran Bank BCA atas nama NGATINO dengan nomor rekening: 3580295931;
- g. Rekening koran Bank Mandiri atas nama NGATINO dengan nomor rekening: 139-00-1239869-3;
Tetap terlampir dalam berkas;
- h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RORO ARIANTI PUSPITA SARI;
- i. 1 (satu) buah ATM bank mandiri atas nama RORO ARIANTI PUSPITA SARI;
Dikembalikan kepada saksi Roro Arianti Puspitasari;
- j. 1 (satu) buah buku tabungan berikut kartu ATM Bank BCA atas nama NGATINO dengan nomor rekening: 3580295931;
- k. 1 (satu) buah buku tabungan berikut kartu ATM Bank Mandiri atas nama NGATINO dengan nomor rekening: 139-00-1239869-3;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ngatino;
- l. 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Ayla warna putih Nopol: R-8995-HE Tahun 2017 berikut STNK atas nama RORO ARIANTI PUSPITA SARI dan kunci kontak;
- m. 1 (satu) unit Kbm Isuzu Panther warna hitam tahun 2001 Nopol: B-9343-F berikut kunci kontak;
- n. 1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna Hitam, tahun 2018, No.Pol.: R-5404-JR, Noka: MH1JM1110JK743327, Nosin: JM11E1729513, STNK atas nama KARSIH alamat Ledug Rt. 06/03 Kembaran Banyumas berikut kunci kontak;
- o. 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam;
- p. 1(satu) unit digital keyboard merek Yamaha tipe PSR-S670- warna hitam;
Diserahkan kepada PT. Ciomas Adisatwa Unit Purwokerto melalui Saksi Rusnadi Riyono;
- 8. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1047 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 196/Pid/2019/PT SMG., tanggal 29 Juli 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 29 Mei 2019 Nomor 67/Pid.B/2019/PN.Pwt, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarnya selengkapya berbunyi:
 1. Menyatakan Terdakwa NGATINO bin ATMOSUNARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Kedua;
 3. Menyatakan Terdakwa NGATINO bin ATMOSUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 16 (enam belas) bendel surat masing-masing bendel berisi surat pengambilan ayam (DO), surat timbang, dan kartu piutang *customer*, Dikembalikan kepada PT. CIOMAS ADISATWA Unit Purwokerto melalui Saksi Rusnadi Riyono;
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DATIM dengan nomor rekening: 3580351912; Dikembalikan kepada saksi Datim;
 - c. 7 (tujuh) buah buku rekening TAHAPAN BCA atas nama BAHHRUDIN dengan nomor rekening: 8930136876; Dikembalikan kepada saksi Bahrudin;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1047 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rekening koran Bank BCA atas nama DATIM dengan nomor rekening: 3580351912;
 - e. Rekening koran Bank BCA atas nama BAHRUDIN dengan nomor rekening: 8930136876;
 - f. Rekening koran Bank BCA atas nama NGATINO dengan nomor rekening: 3580295931;
 - g. Rekening koran Bank Mandiri atas nama NGATINO dengan nomor rekening: 139-00-1239869-3;
- Tetap terlampir dalam berkas;
- h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RORO ARIANTI PUSPITA SARI;
 - i. 1 (satu) buah ATM bank mandiri atas nama RORO ARIANTI PUSPITA SARI;
- Dikembalikan kepada saksi Roro Arianti Puspitasari;
- j. 1 (satu) buah buku tabungan berikut kartu ATM Bank BCA atas nama NGATINO dengan nomor rekening: 3580295931;
 - k. 1 (satu) buah buku tabungan berikut kartu ATM Bank Mandiri atas nama NGATINO dengan nomor rekening: 139-00-1239869-3;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Ngatino;
- l. 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Ayla warna putih Nopol: R-8995-HE tahun 2017 berikut STNK atas nama RORO ARIANTI PUSPITA SARI dan kunci kontak;
 - m. 1 (satu) unit Kbm Isuzu Panther warna hitam tahun 2001 Nopol: B-9343-F berikut kunci kontak;
 - n. 1 (satu) unit Spm Honda Beat, warna Hitam, tahun 2018, No.Pol.: R-5404-JR, Noka: MH1JM1110JK743327, Nosin: JM11E1729513, STNK atas nama KARSIH alamat Ledug Rt. 06/03 Kembaran Banyumas berikut kunci kontak;
 - o. 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam;
 - p. 1(satu) unit digital keyboard merek Yamaha tipe PSR-S670- warna hitam;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1047 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada PT. Ciomas Adisatwa Unit Purwokerto melalui Saksi Rusnadi Riyono;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Kasasi/Akta.Pid.B/2019/PN Pwt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 15 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto pada tanggal 2 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 15 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dengan alasan tidak tepat karena salah dalam menerapkan hukum dan mohon dijatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan, karena pernah disampaikan sebelumnya dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan benar

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1047 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusannya, sehingga hal ini merupakan pengulangan semata, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti dakwaan Kesatu Penuntut Umum berdasarkan Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan diubah *judex facti* tingkat banding menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, sebab berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sebagai sales PT. Ciomas telah menjual ayam dengan cara mengambil ayam tanpa DO, lalu uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada perusahaan sejak Januari 2017 sampai dengan Juli 2018 sebesar Rp1.590.363.160,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah). Uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dalam perkara *aquo* Terdakwa telah terbukti secara materiil melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja;
- Bahwa dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak, sebab pidana penjara yang dijatuhkan sudah dianggap adil dan benar menurut hukum sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.
ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1047 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)